



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ **661** /TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN NAMA PENERIMA
BANTUAN SOSIAL UANG UNTUK PENAMBAHAN MODAL USAHA ATAU
YANG MEMILIKI KETERAMPILAN BAGI LANSIA POTENSIAL
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nama Penerima Bantuan Sosial Uang Untuk Penambahan Modal Usaha atau yang memiliki Keterampilan Bagi Lansia Potensial Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

4. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 5);
6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung jawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 13);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 42 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 42);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NAMA PENERIMA BANTUAN SOSIAL UANG UNTUK PENAMBAHAN MODAL USAHA ATAU YANG MEMILIKI KETERAMPILAN BAGI LANSIA POTENSIAL KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Nama Penerima Bantuan Sosial Uang Untuk Penambahan Modal Usaha atau yang memiliki Keterampilan Bagi Lansia Potensial Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan kepada penerima yang telah memenuhi Kriteria dan Persyaratan sebagai berikut:

Kriteria Penerima Bantuan Sosial Tunai:

- 1) berumur 60 (enam puluh) tahun ke atas;
- 2) bergantung hidup pada usaha mandiri maupun keterampilannya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti sandang, pangan dan papan; dan
- 3) memiliki usaha mandiri maupun keterampilan.

Persyaratan Tambahan Penerima Bantuan Sosial Tunai selain yang tercantum dalam Pentunjuk Teknis adalah melampirkan foto usaha/keterampilan bagi calon penerima manfaat lansia yang mempunyai usaha/keterampilan.

- KETIGA : Bantuan Sosial Uang untuk Penambahan Modal Usaha atau yang Memiliki Keterampilan bagi Lansia Potensial sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) perorang pertahun..
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA) pada Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 1 Desember 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di salakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 661 /TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN NAMA PENERIMA BANTUAN SOSIAL
UANG UNTUK PENAMBAHAN MODAL USAHA ATAU
YANG MEMILIKI KETERAMPILAN BAGI LANSIA
POTENSIAL KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2025

SUSUNAN NAMA PENERIMA BANTUAN SOSIAL UANG UNTUK PENAMBAHAN
MODAL USAHA ATAU YANG MEMILIKI KETERAMPILAN BAGI LANSIA POTENSIAL
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

NO	NAMA		DESA	KECAMATAN	BESARNYA BANTUAN SOSIAL	
1	ADE BASO		BOBU	TINANGKUNG SELATAN	Rp	2.000.000
2	ATTING ZAKARIA		BOBU	TINANGKUNG SELATAN	Rp	2.000.000
3	DAHANIA		BOBU	TINANGKUNG SELATAN	Rp	2.000.000
4	MARNI LAMIDA		BOBU	TINANGKUNG SELATAN	Rp	2.000.000
5	RAMNA		BOBU	TINANGKUNG SELATAN	Rp	2.000.000
6	SAMSIA SALJAD		BOBU	TINANGKUNG SELATAN	Rp	2.000.000
7	BERNAT SOBON		BOBU	TINANGKUNG SELATAN	Rp	2.000.000
8	LADANG		PATUKUKI	PELING TENGAH	Rp	2.000.000
9	SAHIA TATUBE		PATUKUKI	PELING TENGAH	Rp	2.000.000
10	RUSNIA SUGALA		PATUKUKI	PELING TENGAH	Rp	2.000.000
			TOTAL		Rp	20.000.000

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY